



**PUTUSAN**  
Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hasan Basri als Liboy Bin Rumli
2. Tempat lahir : Tetaan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/10/II/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Irwandi Bin Rohini (alm)

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Hatta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw.009/002 Desa Hatta Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/II/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Merik Havit, SH., MH. Dkk, Para Advokat pada LAW OFFICE MERIK HAVIT & PARTNER, beralamat di Jalan Lettu Rohani No. 15 Kedaton, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 97/SK/MHV/Pdn/LS/VI/2023 tertanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan dan yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan alternative kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah.
  - 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam.
  - 2 (dua) buah korek api bekas pakai.
  - 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih.Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledoi) dan permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Ferbruari pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI bertemu dengan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm)) dipinggir jalan Desa Hatta, pada saat bertemu tersebut para Terdakwa memiliki niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah sama-sama setuju untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa II tersebut menelfon sdr. UWES (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Hasil dari telfon tersebut ternyata sdr. UWES tidak mempunyai narkotika jenis sabu namun sdr. UWES memperkenalkan orang lain yang memiliki narkotika jenis sabu dan memberi nomor handphone orang tersebut. Lalu Terdakwa II menelfon orang tersebut dan orang tersebut akan memberikan kami sabu. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib orang tersebut datang menghampiri para Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dan para membayar sabu tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, yangmana uang tersebut merupakan uang hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Terdakwa menyerahkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB saksi BRIPDA HALOMOAN, saksi BRIPDA AUDY BHERZA, dan saksi BRIGPOL RENDY PUTRA yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Resor Lampung Selatan mendatangi rumah Terdakwa I berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta melakukan terhadap rumah Terdakwa I. Dari hasil

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam, 2 (dua) buah korek api bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dan Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai yangmana semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai barang-barang milik para Terdakwa

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah maupun lembaga swasta manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL156EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 01 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1368 gram (tersisa 0,0921 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) adalah positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI bertemu dengan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm)) dipinggir jalan Desa Hatta, pada saat bertemu tersebut para Terdakwa memiliki niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah sama-sama setuju untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa II tersebut menelfon sdr. UWES (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Hasil dari telfon tersebut ternyata sdr. UWES tidak mempunyai narkotika jenis sabu namun sdr. UWES memperkenalkan orang lain yang memiliki narkotika jenis sabu dan memberi nomor handphone orang tersebut. Lalu Terdakwa II menelfon orang tersebut dan orang tersebut akan memberikan kami sabu. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib orang tersebut datang menghampiri para Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dan para membayar sabu tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, yangmana uang tersebut merupakan uang hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Terdakwa menyerahkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya pada rumah Terdakwa I sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara narkotika sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dihembuskan seperti menghisap asap rokok. Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan efek yang para Terdakwa rasakan setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah merasa senang dan badan berkeringat.

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB saksi BRIPDA HALOMOAN, saksi BRIPDA AUDY BHERZA, dan saksi BRIGPOL RENDY PUTRA yang merupakan petugas kepolisian pada Kepolisian Resor Lampung Selatan mendatangi rumah Terdakwa I berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu serta melakukan terhadap rumah Terdakwa I. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam, 2 (dua) buah korek api bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dan Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai yangmana semua barang tersebut diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai barang-barang milik para Terdakwa

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah maupun lembaga swasta manapun untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dan para Terdakwa juga merupakan pasien yang sedang menjalani pengobatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL156EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 01 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1368 gram (tersisa 0,0921 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) adalah positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BRIGPOL RENDY PUTRA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm).

Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Tersangka an. HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan IRWANDI Bin ROHINI (Alm) kami lakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah tersangka HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.

Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi BRIPDA HALOMOAN NATAEL.

Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah :

- 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah.
- 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam.
- 2 (dua) buah korek api bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih.

Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai

Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI Bin ROHINI (Alm).

Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan IRWANDI Bin ROHINI (Alm) pada saat dilakukan interogasi pada saat penangkapan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya (tidak tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2022 sekira jam 08.00 wib di pinggir jalan Desa Tetaan Kec. Penengahan.

Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan IRWANDI Bin ROHINI (Alm) bahwa para Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan

Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI Bin ROHINI (Alm) tidak memiliki izin dari instansi pemerintah manapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan para terdakwa juga merupakan pasien dalam pengobatan khusus yang diharuskan mengkonsumsi narkotika dalam bentuk apapun.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **BRIPDA HALOMOAN NATAEL** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas saksi yang tercantum dalam berkas perkara adalah identitas saksi yang benar dan saksi tidak mempunyai nama, pekerjaan maupun alamat yang lainnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm).

Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Tersangka an. HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan IRWANDI Bin ROHINI (Alm) kami lakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah tersangka HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.

Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan saksi BRIGPOL RENDY PUTRA.

Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah :

- 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah.
- 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam.
- 2 (dua) buah korek api bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih.
- Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai

Bahwa Saksi menerangkan semua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI Bin ROHINI (Alm).

Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan IRWANDI Bin ROHINI (Alm) pada saat dilakukan interogasi pada saat penangkapan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya (tidak tertangkap) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 08.00 wib di pinggir jalan Desa Tetaan Kec. Penengahan.

Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan IRWANDI Bin ROHINI (Alm) bahwa para Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan

Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI Bin ROHINI (Alm) tidak memiliki izin dari instansi pemerintah manapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan para terdakwa juga merupakan pasien dalam pengobatan khusus yang diharuskan mengkonsumsi narkotika dalam bentuk apapun.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh polisi, untuk diambil keterangan selaku Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
- Terdakwa menerangkan ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung Dan pada itu saya diamankan sedang bersama teman Terdakwa yang bernama IRWANDI Bin ROHINI (Alm).
- Terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah : 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah,m 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam, 2 (dua) buah korek api bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla



(dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih, Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai yangmana semua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI Bin ROHINI (Alm).

- Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib di pinggir jalan Desa tetaan Kec. Penengahan

- Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak saya ketahui identitasnya tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut adalah hasil sum-suman Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp 150.000,- dan narkoba jenis sabu yang para Terdakwa dapatkan dari orang tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip.

- Terdakwa I menerangkan bahwa sejak awal Terdakwa I dan Terdakwa II mencari narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama

- Terdakwa I menerangkan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II dengan cara narkoba sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dihembuskan seperti menghisap asap rokok. Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan efek yang para Terdakwa rasakan setelah setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah merasa senang dan badan berkeriang.

- Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi Narkoba golongan 1 jenis sabu dan Terdakwa bukanlah merupakan pasien pengobatan yang diharuskan mengkonsumsi Narkoba golongan 1 jenis sabu.

## 2. **Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai nama dan alamat lain selain yang disebutkan di identitas tersebut

- Terdakwa menerangkan mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh polisi, untuk diambil keterangan selaku Terdakwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla



karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung

Terdakwa menerangkan ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung Dan pada itu saya diamankan sedang bersama teman Terdakwa yang bernama IRWANDI Bin ROHINI (Alm).

Terdakwa menerangkan, barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah : 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah, 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam, 2 (dua) buah korek api bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih, Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai yangmana semua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI Bin ROHINI (Alm).

Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib di pinggir jalan Desa tetaan Kec. Penengahan

Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak saya ketahui identitasnya tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut adalah hasil sum-suman Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp 150.000,- dan narkotika jenis sabu yang para Terdakwa dapatkan dari orang tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip.

Terdakwa menerangkan bahwa sejak awal Terdakwa I dan Terdakwa II mencari narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama

Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II dengan cara narkotika sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu asapnya dihisap dan dihembuskan seperti menghisap asap rokok. Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan efek yang para Terdakwa rasakan setelah setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah merasa senang dan badan berkeringat.

Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengonsumsi Narkoba golongan 1 jenis sabu dan Terdakwa bukanlah merupakan pasien pengobatan yang diharuskan mengonsumsi Narkoba golongan 1 jenis sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL156EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal, 01 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba diperoleh kesimpulan bahwa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1368 gram (tersisa 0,0921 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI adalah benar positif Narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) adalah positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah.
- 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam.
- 2 (dua) buah korek api bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai.
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih.
- Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Ferbruari pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) telah melakukan dan yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri yang para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI bertemu dengan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) dipinggir jalan Desa Hatta, pada saat bertemu tersebut para Terdakwa memiliki niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah sama-sama setuju untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa II tersebut menelfon sdr. UWES (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Hasil dari telfon tersebut ternyata sdr. UWES tidak mempunyai narkotika jenis sabu namun sdr. UWES memperkenalkan orang lain yang memiliki narkotika jenis sabu dan memberi nomor handphone orang tersebut. Lalu Terdakwa II menelfon orang tersebut dan orang tersebut akan memberikan kami sabu. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib orang tersebut datang menghampiri para Terdakwa dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dan para membayar sabu tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, yang mana uang tersebut merupakan uang hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Terdakwa menyerahkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya pada rumah Terdakwa I sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara narkoba sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan diembuskan seperti menghisap asap rokok. Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan efek yang para Terdakwa rasakan setelah setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah merasa senang dan badan berkeringat.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL156EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal, 01 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba diperoleh kesimpulan bahwa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1368 gram (tersisa 0,0921 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI adalah benar positif Narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) adalah positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar mencari narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk para Terdakwa konsumsi hingga para Terdakwa menghubungi sdr UWES (DPO) dan mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari rekanan sdr UWES (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) plastic klip yangmana segera setelah medapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut para Terdakwa langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama pada rumah Terdakwa I
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun lembaga swasta manapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan para Terdakwa juga merupakan pasien yang sedang menjalani pengobatan sehingga perbuatan para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu merupakan tindakan yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan, yaitu Terdakwa I atas nama HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II atas nama IRWANDI bin ROHINI (Alm) yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

## **Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (Vide: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY Bin RUMLI yang beralamatkan di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) telah melakukan dan yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri yang para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI bertemu dengan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) dipinggir jalan Desa Hatta, pada saat bertemu tersebut para Terdakwa memiliki niat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah sama-sama setuju untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa II tersebut menelfon sdr. UWES (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Hasil dari telfon tersebut ternyata sdr. UWES tidak mempunyai narkotika jenis sabu namun sdr. UWES memperkenalkan orang lain yang memiliki narkotika jenis sabu dan memberi nomor handphone orang tersebut. Lalu Terdakwa II menelfon orang tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tersebut akan memberikan kami sabu. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib orang tersebut datang menghampiri para Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dan para membayar sabu tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, yangmana uang tersebut merupakan uang hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Terdakwa menyerahkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di di Rt/Rw.004/003 Desa Tetaan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya pada rumah Terdakwa I sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara narkotika sabu dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung dengan seperangkat alat hisap sabu kemudian sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu asapnya dihisap dan dihembuskan seperti menghisap asap rokok. Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut secara bergiliran dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan efek yang para Terdakwa rasakan setelah seteah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah merasa senang dan badan berkeringat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL156EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 01 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1368 gram (tersisa 0,0921 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI adalah benar positif Narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah botol plastic berisikan urine milik Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) adalah positif mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara sadar mencari narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu untuk para Terdakwa konsumsi hingga para Terdakwa menghubungi sdr UWES (DPO) dan mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari rekanan sdr UWES (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) plastic klip yangmana segera setelah medapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut para Terdakwa langsung mengkonsumsinya secara bersama-sama pada rumah Terdakwa I

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui juga bahwa ternyata Para Terdakwa bukanlah orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk memperoleh, menanam, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga Para Terdakwa terbukti tidak memiliki kewenangan / hak apapun secara hukum atas barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut ternyata benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga hasil tes urine Para Terdakwa juga benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

## **Ad.3 Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) telah melakukan dan yang turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri yang para terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI bertemu dengan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) dipinggir jalan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Hatta, pada saat bertemu tersebut para Terdakwa memiliki niat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah sama-sama setuju untuk mengonsumsi sabu lalu Terdakwa II tersebut menelfon sdr. UWES (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu. Hasil dari telfon tersebut ternyata sdr. UWES tidak mempunyai narkoba jenis sabu namun sdr. UWES memperkenalkan orang lain yang memiliki narkoba jenis sabu dan memberi nomor handphone orang tersebut. Lalu Terdakwa II menelfon orang tersebut dan orang tersebut akan memberikan kami sabu. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib orang tersebut datang menghampiri para Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dan para membayar sabu tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, yangmana uang tersebut merupakan uang hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Terdakwa menyerahkan uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "**turut serta melakukan**" (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah menyesal, dan mengakui kesalahannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta
3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengkualifikasikan Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Terdakwa tidak cukup dasar dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti dan fakta hukum yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memenuhi kriteria sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengkualifikasikan Para Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah.
- 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam.
- 2 (dua) buah korek api bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih.

Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam memperoleh dan penyalahgunaan narkoba serta juga merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HASAN BASRI als LIBOY bin RUMLI dan Terdakwa II IRWANDI bin ROHINI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merk. Nokia warna Merah.
  - 1 (satu) unit handphone merk. Vivo warna Hitam.
  - 2 (dua) buah korek api bekas pakai.
  - 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal putih.
  - Seperangkat alat hisap Bong bekas pakai

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kla